

TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP POLITIK HUKUM PENETAPAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

**Efrinaldi¹, Iim Fahimah², Shafra³, Yusuf Ridho Billah⁴,
Andi Eka Putra⁵**

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

²Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

³Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi

^{4,5}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

efrinaldi@uinib.ac.id

Abstract

Law Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage raise the minimum age for marriage for both men and women to be 19 years old. This was not just an equalization of the minimum age for men and women, but there were government legal politics to improve the quality of Indonesian marriages. The focus of this research was a review of the problems of the legal politics of the minimum age limit for marriage in Law Number 16 of 2019? This study concludes that the legal politics of determining the minimum age for marriage in Indonesia in the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage with the principles of equality and justice; non-discrimination; the state's obligation to actively protect and ensure the fulfillment of human rights and freedoms; the best interests of the child; the right to life which guarantees that every child has the right to live, develop and carry on their lives and the state was obliged to guarantee it and fulfill the rights of the child, respect for the opinion of the child; orderly and legally certainty; in line with *maslahah* which was the goal of Islamic law related to maintaining offspring (*hifẓ an-nasl*).

Keywords: *maslahah, legal politics, minimum age of marriage*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menaikkan usia minimal pernikahan baik laki-laki maupun perempuan harus berusia 19 tahun. Hal ini bukan sekedar penyamaan usia minimal bagi laki-laki dan perempuan, namun terdapat politik hukum pemerintah untuk perbaikan kualitas pernikahan bangsa Indonesia. Fokus penelitian ini adalah tinjauan masalah terhadap politik hukum batas usia minimal perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019? Hasil penelitian ini bahwa politik hukum penetapan batas minimum usia perkawinan di Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan; nondiskriminasi; kewajiban negara untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan asasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup yang menjamin setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, dan melangsungkan hidupnya dan negara wajib menjaminkannya dan memenuhi hak-hak anak tersebut, penghargaan terhadap pendapat anak; ketertiban dan kepastian hukum; sejalan dengan *masalah* yang merupakan tujuan pensyariaan hukum Islam terkait dengan memelihara keturunan (*hifz an-nasl*).

Kata kunci: *masalah, politik hukum, batas minimal usia perkawinan*

A. Pendahuluan

Ayat al-Qur'an yang dikutip untuk menjelaskan tentang batas minimal usia menikah adalah surat an-Nisā' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَعْتُمْ إِلَىٰهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah

ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”

Mujahid berpendapat bahwa kata hingga cukup umur untuk menikah dalam ayat tersebut maknanya adalah anak tersebut sudah baligh.¹ Karena tidak ada satupun ayat yang secara konkret mengenai batas usia baligh bagi laki-laki maupun perempuan maka ulama mazhab berbeda pendapat mengenai permasalahan ini.² Terwujudnya penyatuan (*unification*) Undang-Undang Perkawinan yang di dalamnya terdapat peraturan mengenai batas minimal usia perkawinan merupakan langkah untuk membangun hukum keluarga di Indonesia. Langkah ini hendaknya ditempuh meskipun dalam catatan sejarah selalu ada pro dan kontra dalam proses pembentukannya.³ Batas minimal usia perkawinan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Pada mulanya, Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 menetapkan batas minimal usia perkawinan adalah 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Batas minimal usia perkawinan ini tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973. Pembahasan mengenai batas minimal usia perkawinan akhirnya ditunda, karena menuai potensi perdebatan dan rawan konflik.⁴ Terwujudnya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang menyatakan batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan; bukan berarti telah selesainya perdebatan mengenai batas minimal usia perkawinan di Indonesia. Ditambah dampak negatif adanya pernikahan dini yang muncul di kalangan masyarakat memicu timbulnya kritik atas batasan usia perkawinan di Indonesia. Diskursus dan kritik

¹Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005),h.25.

²Yuni Harlina, “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, *Jurnal Hukum Islam* Vol 20, No 2 (2020), <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/9786>, diakses tanggal 06 November 2021

³Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h. 232

⁴*Ibid*, h. 260

terhadap batasan minimal usia perkawinan terus berkembang, dan mulai menguat pada tahun 2003. Perkembangan diskursus ini terjadi di berbagai kalangan antara lain reformis, tradisional, terlebih lagi di kalangan aktivis HAM, gender, dan perlindungan anak. Isu mengenai batasan minimal usia perkawinan di Indonesia seiring isu perlindungan anak, kesetaraan gender, kesehatan reproduksi ibu dan anak dan pemberdayaan perempuan.⁵

Selanjutnya tinjauan pustaka terkait penelitian ini, antara lain: penelitian Asep Aminudin tentang “*Batas Usia Pernikahan Ditinjau Maqashid Al-Syari’ah (Kajian Atas Pertimbangan Para Pihak yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah di Indonesia)*.” Temuannya adalah: Pertama, pertimbangan para fukaha dalam menetapkan usia nikah dapat dilihat dari *ihtilam*, *rusydan*, tanda-tanda fisik dan umur. Kedua, batasan minimal usia pernikahan dalam mayoritas umat Islam Indonesia menganut mazhab Syafi’i. Ketiga, pertimbangan BKKBN melalui program pendewasaan usia perkawinan menentukan usia perkawinan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki sebab pada usia perkembangan emosional. Keempat, batasan usia pernikahan dalam perspektif *maqasid asy-syarīah* adalah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, sebab pada usia tersebut dianggap telah mampu merealisasikan tujuan pernikahan (*maqāsid asy-syarīah*) yakni menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.⁶ Penelitian Achmad Rif’an yang berjudul “*Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia*.” Penelitian ini menyimpulkan bahwa telah terjadi perdebatan terhadap ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia. Bagi kalangan yang kontra lebih berpedoman pada ketentuan bahwa hukum Islam tidak mengatur sama sekali batas usia perkawinan. Sedangkan bagi kalangan yang mendukung ini didasari sebuah perubahan sosial. Selain itu, faktor persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.⁷ Penelitian Khairuna Malik Hasibuan berjudul

⁵Sahrul Musthofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini “Jalan Baru Melindungi Anak”*, (Bogor: Guepedia, 2015), h. 36

⁶Asep Aminudin, “*Batas Usia Pernikahan Ditinjau Maqashid Al-Syari’ah (Kajian Atas Pertimbangan Para Pihak yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah di Indonesia)*”. (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung, 2018)

⁷Achmad Rif’an, “*Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia*”. (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kaligaga Yogyakarta, 2017)

“Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Perkawinan Bagi Anak Perempuan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU Perlindungan Anak mengatur mengenai masalah anak secara umum. Sedangkan apabila dilihat dari ketentuan yang termuat dalam UU Perkawinan, maka undang-undang ini khusus mengatur tentang perkawinan. Dari perbedaan keduanya, maka dapat diselesaikan dengan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis*.⁸ Penelitian Achmadi Asrori yang berjudul, “Batas Usia Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam.” Penelitian ini menyatakan bahwa Perbedaan pendapat mengenai konsep baligh ini mengakibatkan batas minimum usia untuk menikah di sejumlah negara Islam berbeda-beda.⁹ Penelitian Akhmad Shodikin yang berjudul “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan.” Penelitian ini menemukan bahwa dalam hukum Islam, konsep batas minimal usia perkawinan dipahami secara beragam. Sedangkan hukum nasional, konsep batasan usia minimal perkawinan pun bervariasi. Usia yang diperbolehkan menikah untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk wanita adalah 16 tahun. Namun, jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 tahun maka harus ada izin dari orang tua atau wali nikah.¹⁰ Adapun fokus penelitian ini adalah tinjauan *maslahah* terhadap politik hukum batas usia minimal perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019?

⁸Khairuna Malik Hasibuan, “Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Perkawinan Bagi Anak Perempuan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. (Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2012)

⁹Akhmad Shodikin, “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan “ dalam *Jurnal Mahkamah* Vol 9 No. 1 Januari-Juni 2015. https://web.archive.org/web/20180502210049id_/http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/viewFile/423/372, diakses 30 Desember 2021

¹⁰Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam “ dalam *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, No. 4, Desember 2015. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215>, diakses 06 November 2021

B. Pembahasan

1. *Maslahah*

Kata *maslahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ - يَصْلُحُ) menjadi (صَلَحًا) atau (مُصْلِحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.¹¹ Kata *maslahah* kadang-kadang disebut juga dengan (الإِسْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik (طَلَبُ الإِصْلَاحِ).¹² Adapun objek *maslahah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satu pun *nas* (al-Qur'an dan Hadis) yang dapat dijadikan dasarnya.¹³

Maslahah berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.¹⁴ al-Ghazali merumuskan pengertian *maslahah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ¹⁵

Artinya: “Apa-apa (*maslahah*) yang tidak bukti baginya dari syara' dalam bentuk *nas* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”

Menurut 'Abd al-Wahhab Khalaf, *syari'* tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maslahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁶

Berdasarkan definisi di atas maka *maslahah* yakni menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadis, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau

¹¹Chaerul Umam, *Ushul Fikih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 135.

¹²Abdul Wahhab Khalaf, *Masdar at-Tasyri' al-Islami Fi mā Lā Nassa Fih*, Cet. III, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1972), h. 85

¹³Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 205

¹⁴Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih cet. 1*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 121-122

¹⁵Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasyfā fī 'Ilm al-Usul*, Jilid I, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), h. 286

¹⁶Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansani, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123

kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.¹⁷ Seperti kaidah ushul fiqh berikut :

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”¹⁸

Maslahah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atau disebut juga sebagai sifat yang melekat pada struktur hukum berupa upaya untuk mengambil hal positif dan meninggalkan yang negatif bagi manusia, nyata maupun tersembunyi dalam pandangan manusia.¹⁹

Hakikat dari *maslahah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul masalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqasid asy-syari'ah*) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahuinya.²⁰

Ulama bersikap sangat hati-hati dalam menggunakan *maslahah* sebagai hujah, sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syari'at berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat masalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Salah satunya ialah pendapat Imam al-Ghazali yang memberikan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujah dalam mengistinbatkan hukum, yaitu:

- a. *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan syara'
- b. *Maslahah* itu tidak bertentangan dengan nash syara'

¹⁷Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Maslahah Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 (01), 2018, h. 65-66. tersedia di : <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140> (12 Mei 2019)

¹⁸Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, terjemah Wahyu Setiawan, Cet.ke-2, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 2

¹⁹Mohammad Rusfi, *Validitas Maslahah al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 1 (Juni 2014), h.64. dapat di akses di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>, (07 April 2019, 11.44 WIB)

²⁰*Ibid.*, h.37

- c. *Maslahah* itu termasuk dalam kategori *maslahah* yang *darūriyyāt*, baik menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.²¹

Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *maslahah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan *maslahah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih belum jelas atau hanya prasangka. Selama *maslahah* tersebut mengandung manfaat secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan Hadis dan mempunyai tujuan syariat yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam teori maqasid syariah yaitu menjaga agama (*hifẓ ad-dīn*), melindungi jiwa (*hifẓ an-nafs*); melindungi akal (*hifẓ al-aql*); melindungi kelestarian manusia (*hifẓ al-nas*); dan melindungi harta benda (*hifẓ al-māl*).²²

Maslahah terdapat tiga macam yaitu:

- a. Masalahah mu'tabarāh ialah suatu maslahat atau kebaikan yang telah diakui oleh Islam. Hal-hal yang telah diatur dalam al-Quran dan Hadis serta sudah pasti hukumnya sehingga manusia tinggal menjalankan peraturannya.
- b. Masalahah mulghāh ialah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- c. Masalahah mursalah yaitu mengakui suatu kemaslahatan karena adanya peristiwa-peristiwa baru yang timbul setelah wafatnya Rasulullah saw.

2. Sejarah Usia Perkawinan di Indonesia

a. Priode Pasca Kemerdekaan

Perhatian akan hukum keluarga mulai muncul satu tahun setelah kemerdekaan yakni tahun 1946. Kemajuan hukum keluarga dimulai dari disahkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Undang-undang tersebut berlaku hanya pada

²¹Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih 1*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 130-133

²²Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *al-Maslahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 (01), 2018, h. 71. tersedia di : <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>, (19 November 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

wilayah Jawa dan Madura, dan Sumatera yang diberlakukan sementara oleh Pemerintah Darurat RI.²³ Lalu diterbitkan Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1947 yang berisikan hal yang berkaitan mengenai Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Regulasi ini terkait antara dengan pencegahan perkawinan usia dini.²⁴ Dan akhirnya pada tahun 1954 disahkannya undang-undang No. 32 tahun 1954 yang menyatakan undang-undang No. 22 tahun 1946 berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁵

Front Wanita mengajukan peninjauan ulang dan agar disusunnya undang-undang perkawinan pada Agustus tahun 1950. Lalu diterbitkanlah Surat Perintah Menteri Agama No. B/2/4299 1 Oktober 1950 yang menginstruksikan untuk dibentuknya Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk.²⁶ Dikarenakan undang-undang ini akan diberlakukan secara nasional, untuk memenuhi kebutuhan tersebut anggota panitia ini terdiri dari ahli hukum Islam, hukum umum, hukum Kristen, dan berbagai aliran keagamaan dengan harapan nantinya undang-undang perkawinan yang diterbitkan dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Kepanitian ini dipimpin oleh Teuku Hasan.²⁷

Tepatnya tanggal 1 Desember 1952 dirumuskannya rancangan undang-undang perkawinan yang di dalamnya terdapat peraturan khusus dan peraturan umum. Peraturan khusus maksudnya adalah yang mengatur semua golongan sedangkan yang dimaksud dengan peraturan khusus adalah yang mengatur golongan tertentu.²⁸ Rancangan ini selain bertujuan untuk dikodifikasi dan unifikasi juga bertujuan menata keadaan masyarakat, antara lain: batas minimal usia perkawinan umur bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun, rancangan peraturan mengenai batas minimalusia perkawinan bertujuan untuk pencegahan eksploitasi terhadap anak.²⁹

²³Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), h. 96

²⁴*Ibid.*, h. 78-79

²⁵Lihat dalam *Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.*

²⁶Asro Soisroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h. 9

²⁷Nani Soewondo, *Op. Cit.*, h. 176

²⁸*Ibid.*, h. 177

²⁹*Ibid.*, h. 178-179

Rancangan undang-undang berhasil dibuat satu tahun setelahnya yaitu tahun 1954. Rancangan undang-undang ini kemudian disampaikan Menteri Agama kepada Kabinet pada bulan September 1957 serta menjelaskan bahwa nantinya akan ada amandemen yang menyusul. Akan tetapi hingga memasuki tahun 1958 belum terlihat adanya respon dari pemerintah yang berkenaan dengan undang-undang perkawinan. Hingga berakhirnya pemerintahan orde lama undang-undang perkawinan belum juga terbentuk.³⁰

3. Priode Lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 menetapkan batas minimal usia perkawinan adalah 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Batas minimal usia perkawinan ini tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973.³¹ Setelah melalui tahapan-tahapan pembentukan undang-undang pada akhirnya isi kandungan Pasal 7 Ayat (1) menurunkan batasan minimal usia perkawinan laki-laki berumur 18 tahun dan perempuan menjadi 16 tahun. Dan apabila ingin melangsungkan perkawinan dibawah batas minimal usia perkawinan yang telah ditetapkan maka dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan agama atau pejabat yang berwenang.³²

Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1973 RUU perkawinan tersebut memasuki tahap keempat yaitu dengan membahasnya pada Sidang Paripurna DPR-RI. Tahap keempat ini dilakukan setelah RUU mengalami perubahan-perubahan pada tahap-tahap sebelumnya. Sebagaimana yang telah diaparkan sebelumnya, bahwa isi dari tahapan

³⁰Asro Soisroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan*, h. 9

³¹Pasal 7 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun." Dalam penjelasan ayat ini juga disebutkan bahwa "Undang-undang Perkawinan ini menentukan batas umur minimum untuk kawin. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mempunyai pengaruh terhadap *rate* kelahiran jika dibandingkan dengan umur yang lebih tinggi untuk kawin. Selain daripada itu, batas umur tersebut pula merupakan jaminan agar calon suami-isteri telah masak jiwa raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian-perceraian, dan mendapat keturunan-keturunan yang baik dan sehat."

³²Pasal 7 ayat (2): "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita."

terakhir ini adalah pengambilan keputusan yang didahului dengan penyampaian pendapat terakhir (*stemmotivering*) dari masing-masing Fraksi. Tepatnya pada hari itu RUU tentang perkawinan itu disahkan oleh DPR-RI setelah dibahas selama tiga bulan. Kemudian pada tanggal 2 Januari 1974 tercatat sebagai hari berlakunya Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. LN Nomor 1 tahun 1974, tambahan LN Nomor 3019/1974.

Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman para Hakim Peradilan Agama dalam memutuskan perkara.³³

4. Priode Lahirnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasang surut issue mengenai batasan minimal usia perkawinan di Indonesia mengikuti issue tentang perlindungan anak, kesetaraan gender, kesehatan reproduksi ibu dan anak dan pemberdayaan perempuan.³⁴

Tidak hanya sebatas diskursus dan kritik saja, akan tetapi hingga upaya merubah Undang-Undang Perkawinan dilakukan. LBH APIK salah satunya yang mengusulkan perubahan Undang-Undang Perkawinan yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai HAM dan terkesan melegalkan pernikahan dini pada tahun 2003. Selanjutnya Musdah Mulia yang merupakan ketua dari Tim Kelompok Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) juga mewakili kelompok akademisi dan cendekiawan muslim berpendapat bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak dapat mengakomodir hukum Islam yang bersifat humanis, juga tidak sejalan dengan Undang-Undang lain yang ada di Indonesia maupun pada tingkat internasional. Kemudian Musdah Mulia berserta anggota Pokja PUG lainnya mengusulkan lahirnya *Counter Legal Draf* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) pada tahun 2004 yang kemudian menimbulkan perdebatan baru karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam.³⁵

Pada tahun 2010 upaya untuk merubah ketentuan batas minimal usia perkawinan kembali dilakukan oleh berbagai kelompok di antaranya

³³Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu hukum Materiil di Pengadilan Agama, lihat: "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam."

³⁴Syahrul Musthofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini "Jalan Baru Melindungi Anak"*, (Bogor: Guepedia, 2015), h. 36

³⁵*Ibid*, h. 37

Kementerian Agama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Kementerian Agama membuat Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Pengadilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HMPA Bidang Perkawinan) yang kemudian dibahas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2010-2014.³⁶ Di tahun yang sama BKKBN menerbitkan buku dengan judul "Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia". Dengan gagasan pendewasaan usia perkawinan (PUP) BKKBN berupaya untuk menaikkan batas minimal usia perkawinan menjadi 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan.³⁷

Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) kembali dilakukan oleh berbagai pihak di antaranya oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Kesehatan Perempuan dan Yayasan Pemantauan Anak yang menilai bahwa batasan minimal usia perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Mereka menilai batasan minimal usia perkawinan di Indonesia bukan hanya berdampak buruk terhadap kesehatan anak tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas negara.³⁸ Akan tetapi usaha ini ditolak oleh MKRI pada tanggal 18 Juni 2015 pada putusan MK atas perkara No. 30-74/PUU-XII/2014.

Pada tanggal 20 April 2017 upaya *Judicial Review* kembali dilakukan oleh tiga orang pemohon. Pemohon I merupakan perorangan warga negara Indonesia. Dengan pengalaman pribadinya yang dinikahkan pada usia 14 tahun dengan laki-laki berstatus duda yang berusia 37 tahun, ekonomi keluarga merupakan alasan terjadinya perkawinan tersebut. Banyaknya dampak negatif yang didapatkan setelah melaksanakan perkawinan tersebut menjadi argumen pemohon dalam mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Dampak negatif yang diterima oleh pemohon I yaitu putus sekolah saat menjalani pendidikan tingkat

³⁶Yulianti Muthmainnah, "Perempuan dalam Budaya Pernikahan di Indonesia: Membaca Ulang RUU Hukum Materiil Pengadilan Agama Bidang Perkawinan" Majalah Swara Rahima, Ed.36, Juni 2010.

³⁷Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja (BKKBN), *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2010), h. 9

³⁸*Ibid.*, h. 40

SMP kelas 2, keadaan ekonomi yang tetap buruk karena tingkat pendidikan yang rendah, setelah melangsungkan perkawinan usia dini pemohon I menderita infeksi organ reproduksi.³⁹

Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dinikahkan pada saat berusia 14 tahun dengan seorang laki-laki yang berusia 33 tahun. Ekonomi keluarga juga yang menjadi alasan pemohon II, selain itu orang tua pemohon II mempunyai hutang kepada calon suaminya. Dampak negatif dari perkawinan tersebut pemohon II tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya, juga pemohon II kerap mengalami keguguran.⁴⁰

Pemohon III juga merupakan perorangan warga negara Indonesia yang pada usia 13 tahun dinikahkan dengan laki-laki berusia 25 tahun. Kondisi ekonomi keluarga menjadi alasan perkawinan tersebut. Perkawinan tersebut berlangsung setelah tamat sekolah dasar, akan tetapi karena keterbatasan ekonomi ijazah sekolah pemohon III tidak dapat diambil. Pada usia 14 tahun pemohon III melahirkan anak pertamanya. Pemohon III sepanjang hidupnya melakukan pernikahan sebanyak 4 kali, 2 kali dalam usia anak dengan alasan ekonomi.⁴¹

Pada pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 merupakan sebuah kebijakan yang bersifat diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, akan tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/ PUU-XV/2017 belum menetapkan batas usia perkawinan pada putusannya.⁴² Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dinilai diskriminatif karena bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”⁴³

Kemudian DPR dan Pemerintah pada tanggal 16 September 2019 mengetuk palu disahkannya RUU tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kemudian pada tanggal 14

³⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/ PUU-XV/2017

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

⁴²Iwan Romadhan Sitorus, “Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah” *Jurnal Nuansa* Vol 13, No 2 (2020), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/view/3946>, diakses tanggal 06 November 2021

⁴³*Ibid.*

Oktober 2019 disahkan Presiden Joko Widodo sebagai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.⁴⁴ Isi dari Pasal 7 dirubah menjadi Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku sejak diundangkan Plt. Menteri Hukum dan HAM Tjahjoe Kumolo pada tanggal 15 Oktober.

5. Politik Hukum Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan catatan sejarah, pada tahun 1973-1974, saat proses perancangan Undang-Undang Perkawinan, berbagai tema telah diperdebatkan. Salah satunya adalah usia perkawinan. Pada RUU Perkawinan Tahun 1973, usia perkawinan diatur 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan.⁴⁵ Setelah diundangkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP), usia perkawinan ternyata berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.⁴⁶

Setelah UUP diundangkan dalam lembaran negara pada tanggal 1974 dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP, standar baku usia perkawinan (19 dan 16) kembali disebut dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) pasal 15 ayat (1). Meskipun kekuatan hukumnya hanya sebatas Inpres, KHI selalu dirujuk sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Agama⁴⁷ Lebih dari itu, bahkan, hakim PA mengutip doktrin-doktrin hukum dalam

⁴⁴<https://www.liputan6.com/news/read/4063941/revisi-uu-perkawinan-disahkan-usia-minimal-menikah-19-tahun> diakses pada tanggal 10 Februari 2020

⁴⁵Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 225.

⁴⁶Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁷Tentang debat status hukum KHI dapat membaca catatan Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, (Amsterdam: ICAS/Amsterdam University Press, 2010), h. 161-162.

fikih untuk menguatkan putusannya,⁴⁸ atau setidaknya mengutip kaidah dalam *ushul fiqh*.

Untuk melihat tujuan hukum pembuat undang-undang dalam merumuskan umur perkawinan berikut penyusun kutip secara langsung. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan ini terdapat beberapa unsur tentang pengaturan batas minimal usia perkawinan antara lain: (a) prinsip kematangan jiwa; (b) prinsip kematangan raga; dan (c) prinsip kontrol kependudukan.

Prinsip dan asas merupakan unsur penting dalam pembentukan sebuah kebijakan, di dalam naskah akademik ini terdapat sejumlah asas yang dapat menjadi landasan lahirnya Undang-Undang N0.16 Tahun 2019 yang merevisi UU Perkawinan. Ada beberapa prinsip atau asas-asas yang merupakan landasan untuk revisi Pasal 7 UU Perkawinan.

- a. Prinsip Persamaan Substantif (Kesetaraan dan Keadilan); memastikan bahwa lak-laki dan perempuan memiliki persamaan kedudukan di muka hukum, baik secara *de jure* maupun *de facto*.⁵⁰ Prinsip ini juga memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, memiliki peluang atau kesempatan yang sama, dan menikmati manfaat yang sama dari pembangunan atau kebijakan.⁵¹ Dalam konteks usia perkawinan, penentuan usia perkawinan yang sama antara

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Penjelasan umum Nomor 4 huruf d UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁰Rhona K. Smith, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008)

⁵¹*Ibid.*

laki-laki dan perempuan haruslah berdampak pada: a) persamaan kedudukan di muka hukum; b) persamaan akses dalam menikmati pendidikan dasar; c) persamaan kesempatan menikmati derajat kesehatan yang sama tingginya; dan d) persamaan kesempatan menikmati ketahanan keluarga.

- b. Prinsip Nondiskriminasi atau *non-discrimination principle* menekankan larangan terhadap adanya perbedaan perlakuan terhadap seseorang atas dasar warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, jenis kelamin, atau pandangan lainnya.⁵² Konstitusionalitas hak bebas dari diskriminasi diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Pada level undang-undang, Pasal 1 ayat (3) UU HAM berbunyi: Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Sejalan dengan semangat nondiskriminasi berbasis jenis kelamin, Pasal 16 ayat (1) Konvensi Hak Perempuan (CEDAW) menyatakan persamaan perempuan dengan laki-laki akan dijamin terhadap hak dan tanggung jawab dalam hubungan kekeluargaan dan semua urusan mengenai perkawinan. Hal ini menerangkan secara eksplisit bahwa pasal ini mengatur bagaimana persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum. Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur tentang batas usia perkawinan antara pria yang berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan

⁵²Tirmidzi, “Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jurnal Usrah Vol 1, No 1 (2020), <http://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/USRAH/article/view/105>, diakses 15 November 2021

sudah mencapai 16 (enam belas) adalah sebuah bentuk diskriminasi dan bertentangan dengan konstitusi. Perbedaan usia antara perempuan dan laki-laki adalah sebagai bentuk diskriminasi yang terjadi secara nyata dan diatur dalam sebuah undang-undang, di mana perempuan tidak memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal pemenuhan hak-hak dasarnya. Oleh karena itu, perbedaan tersebut merupakan bentuk ketidaksetaraan di hadapan hukum sehingga merugikan kedudukan anak perempuan di Indonesia.

- c. Prinsip Kewajiban Negara; Negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan asasi.⁵³ Dalam hal ini, negara berkewajiban menghentikan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui pembuatan hukum dan kebijakan serta upaya-upaya administratif dan tindakan-tindakan nyata untuk mencegah terjadinya diskriminasi. Dalam konteks perkawinan, diskriminasi dan pelanggaran hak perempuan sering dilakukan oleh orang tua, yaitu mengawinkan perempuan yang masih berusia anak-anak dengan menggunakan mekanisme dispensasi.⁵⁴ Peluang pelanggaran hak perempuan terbuka lebar karena ketentuan mengenai dispensasi yang sangat longgar dan tidak ada panduan bagi hakim untuk menentukan bilamana permohonan dispensasi dapat dikabulkan atau tidak.⁵⁵ Oleh karenanya, tanggung jawab melindungi perempuan, selain meningkatkan usia perkawinan

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Tiswarni, Jayusman, Aimas Soleha Rohilati, Determination Of Married Dispensation Number: 008/Pdt.P/2018/Tgm AND 0012/Pdt.P/2019/Tgm In Masalah Perspective, Jurnal Mizani Vol 7, No 2 (2020), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/3556>, diakses 15 November 2021

⁵⁵Rani Dewi Kurniawati, Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA), Journal Presumption Of Law Vol 3 No 2 (2021). <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/1505>, diakses 15 November 2021

menjadi sama dengan usia minimum laki-laki, adalah memperkuat pengaturan tentang dispensasi.⁵⁶

- d. Prinsip Kepentingan yang Terbaik bagi Anak; berasal dari Pasal 3 ayat (1) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak yang menyatakan bahwa “Dalam semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.” Dengan adanya prinsip ini, maka semua keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan harus berpihak dan untuk kepentingan terbaik bagi anak.⁵⁷ Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan naskah akademik karena kualitas bangsa yang akan datang adalah cerminan dari generasi yang ada saat ini. Oleh karena itu, setiap pihak harus mengupayakan agar hak dasar anak dapat terpenuhi secara maksimal.
- e. Prinsip Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan; adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, dan melangsungkan hidupnya dan negara wajib menjaminnya dan memenuhi hak-hak anak

⁵⁶Lih Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, *Jurnal Al-Manhaj* Vol 2 No 2 (2020), <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/issue/view/40>, diakses 30 Desember 2021, Sri Karyati Baiq Farhana Kurnia Lestari, Arya Sosman, “Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Unizar Law Review* Vol 2 No 2 (2019), <https://ejournal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/179>, diakses 30 Desember 2021, dan Aulil Amri, Muhadi Khalidi, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur”, *Jurnal Justisia* Vol 6, No 1 (2021), <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/10613>, diakses 15 November 2021

⁵⁷Jonathan Todres dan Sarah Higinbotham, *Human Rights in Children's Literature*, (Oxford, Imagination and the Narrative of Law, Oxford, 2016) dan Jayusman, Nurul Huda, “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung”, *Jurnal Ijtima'iyya* Vol 14, No 2 (2021), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/10119>, diakses 06 November 2021

tersebut.⁵⁸ Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia seperti yang telah dirumuskan pada Pasal 52 ayat (2) UU HAM yang berbunyi “hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan”. Perlindungan terhadap hak-hak anak bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, melainkan juga seluruh lapisan masyarakat. Perlindungan kepada anak bermakna bahwa sejak anak masih di dalam kandungan, anak tersebut berhak untuk hidup, berkembang, dan melangsungkan hidupnya.

- f. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak; Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa “Pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan”. Prinsip ini memberikan ruang kepada anak agar terlibat dalam berbagai kepentingan yang menyangkut hidupnya. Walaupun disadari bahwa tidak selalu anak dianggap belum mampu mengambil keputusan akan dirinya, namun anak perlu dipersiapkan untuk dapat berpartisipasi dan mengambil keputusan terhadap dirinya.⁵⁹ Negara menjamin hal tersebut dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak dan bagi negara peserta diharapkan memegang teguh akan asas penghargaan terhadap anak.
- g. Prinsip Ketertiban dan Kepastian Hukum; berarti “setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang memerintahkan agar pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan, telah menegaskan keperluan untuk membentuk batasan baru dari batas usia minimum perkawinan agar terpenuhi asas ketertiban dan kepastian hukum.⁶⁰

⁵⁸Supriyadi W. Eddyono, Ajeng, G. Kamilah, Syahrial M. Wirwayan, *Penanganan Anak Korban: Pemetaan Layanan Anak Korban di beberapa Lembaga*, (Jakarta, ICJR, 2016)

⁵⁹Rhona K. Smith, et. al., *Loc. Cit.*

⁶⁰Naskah Akademik RUU Perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

6. Tinjauan *Maslahah* Terhadap Politik Hukum dalam Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip non diskriminatif antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Hal ini diisyaratkan dalam QS. al-Hujurāt: 13. Ayat tersebut memberikan gambaran tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ia sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu di antara keduanya.

Selanjutnya politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan negara dengan cara merumuskan hukum yang baru ataupun dengan mengganti hukum-hukum yang lama. Politik hukum ini mencakup tentang hukum yang akan diberlakukan maupun hukum yang akan dihapus dan diganti sesuai dengan tujuan hukum dari setiap negara.⁶¹ dalam hal ini terkait dengan minimal usia perkawinan yakni prinsip kesetaraan dan keadilan; nondiskriminasi; kewajiban negara untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan asasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup yang menjamin setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, dan melangsungkan hidupnya dan negara wajib menjaminkannya dan memenuhi hak-hak anak tersebut, penghargaan terhadap pendapat anak; serta ketertiban dan kepastian hukum.

Sejarah legislasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 penulis menilai bahwa disahkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 merupakan wujud aspirasi masyarakat maupun organisasi yang menilai bahwa batas usia perkawinan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan dan kesetaraan bagi para calon mempelai. Legislasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menceminkan produk hukum yang bersifat responsif dan membuka peluang bagi berperannya masyarakat untuk turut aktif menentukan kebijakan negara. Di dalam konfigurasi yang demikian pemerintah lebih merupakan komite yang harus melaksanakan kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis, badan perwakilan rakyat berfungsi secara proporsional dalam pembuatan Undang-Undang No 16 Tahun

⁶¹Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 1.

2019 sebagai kebijakan negara, sedangkan dunia pers dapat melaksanakan fungsinya tanpa ancaman.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mulanya menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria mencapai 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun. Upaya ini telah melalui perdebatan panjang antara kalangan reformis, tradisional, aktivis HAM, gender, dan perlindungan anak. Usulan perubahan Undang-Undang Perkawinan juga pernah dilakukan oleh banyak kalangan antara lain LBH APIK pada tahun 2003. Musdah Mulia beserta anggota Pokja PUG lainnya mengusulkan lahirnya Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) pada tahun 2004.⁶² Pada tahun 2010 upaya untuk merubah ketentuan batas minimal usia dilakukan juga dilakukan oleh BKKBN. Kementerian Agama juga pernah membuat Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Pengadilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HMPA Bidang Perkawinan) yang kemudian dibahas dalam Prolegnas pada tahun 2010-2014.⁶³ *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi juga pernah dilakukan oleh LSM Yayasan Kesehatan Perempuan dan Yayasan Pemantauan Anak, tetapi usaha ini ditolak oleh MK pada tanggal 18 Juni 2015 pada putusan MK atas perkara No. 30-74/PUU-XII/2014. Pada tanggal 20 April 2017 upaya *Judicial Review* kembali dilakukan oleh tiga orang pemohon yang kesemuanya merupakan korban perjodohan pada usia dini akhirnya MK mengeluarkan Putusan Nomor 22/ PUU-XV/2017 yang menyatakan batas minimal usia perkawinan 19 untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan bersifat diskriminatif karena bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Indonesia juga tercatat sebagai negara yang telah meratifikasi *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang menyatakan pada Pasal 16 Ayat 2 bahwa perkawinan anak tidak memiliki kekuatan hukum.⁶⁴ Indonesia meratifikasinya pada 13 September 1984.

⁶²Syahrul Musthofa, *Op. Cit.*, h. 37

⁶³Yulianti Muthmainnah, "Perempuan dalam Budaya Pernikahan di Indonesia: Membaca Ulang RUU Hukum Materiil Pengadilan Agama Bidang Perkawinan" *Majalah Swara Rahima*, Ed.36, Juni 2010.

⁶⁴*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, <http://www.ohchr.org/>, akses internet tanggal 13 Februari 2020, jam 9.30 WIB

Selanjutnya menurut Imam al-Ghazali, syarat dijadikannya masalah al-mursalah untuk dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum ialah apabila memenuhi kriteria bahwa masalah itu sejalan dengan jenis tindakan syara', tidak bertentangan dengan syara', dan termasuk dalam kategori masalah yang daruriyyah baik bersifat pribadi maupun bersifat umum.

Jika merujuk pada syarat di atas, bahwa penetapan batas usia perkawinan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang tidak diatur di dalam al-Qur'an maupun hadis akan tetapi permasalahan ini sejalan dengan tindakan syara' yang mana perkawinan merupakan salah satu perintah Allah swt., sekaligus sunnah Rasul saw., sebagaimana dalam sabdanya: *"Wahai kaum muda, barang siapa di antara kalian mampu menyipakan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng."* (Muttafaq 'Alaih)⁶⁵ Hadis tersebut dikuatkan dengan Firman Allah swt., dalam QS. an-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS. an-Nūr ayat 32)

Pada ayat ini Allah swt., menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian akhlak umat, agar masing-masing mereka mengawinkan laki-laki yang tidak beristeri, baik duda atau jejak dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau dara dengan membukakan kesempatan yang luas untuk itu. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dikawinkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang

⁶⁵As-San'āny, Subul as- Salām, Juz 3, (Kairo: Dār Ihyā' at-Turās al-Araby, 1379 H/ 1980 M), h. 109

memikul tanggungjawab atas keselamatan keluarganya, berlaku pula untuk yang memiliki hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang di bawah kekuasaan jika syarat untuk kawin terpenuhi, dan terbentuk keluarga sehat, bersih, dan terhormat.

Dengan demikian penetapan batas perkawinan dalam peraturan tersebut bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syara'. Selanjutnya, masalah tersebut termasuk dalam kategori masalah yang *daruriyah* baik bersifat pribadi maupun bersifat umum. Dikatakan masalah yang *daruriyyah* karena pada era saat ini perkawinan pada usia anak, yaitu yang masih di bawah 19 tahun ialah sesuatu yang tidak lagi relevan, sebab usia tersebut adalah usia anak yang masih harus menempuh pendidikan, yang mana diketahui bahwa seseorang yang sudah menikah tidak diperbolehkan sekolah, terkecuali pada masa perguruan tinggi. Apabila perkawinan anak ini masih tetap dilanjutkan atau semakin merajalela, maka khawatir perkawinan tersebut akan berdampak negatif bagi yang bersangkutan baik dari segi kesehatan, ekonomi keluarga, kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga, serta pendidikan anak.⁶⁶

Serta hal ini bersinggungan dengan dengan lima tujuan syara' atau yang kerap dikenal dengan sebutan *maqāsid asy-syari'ah*. Dikatakan demikian bahwa perkawinan anak termasuk perbuatan yang menimbulkan kemafsadatan sebab usia anak yang menikah, khususnya bagi seorang perempuan ini dapat beresiko pada kematian ibu dan bayi. Kehamilan terlalu muda dapat mengakibatkan kesulitan dalam persalinan karena organ reproduksi belum berkembang sempurna, keracunan kehamilan (*preeklamsia*), keguguran, pendarahan, resiko panggul sempit sehingga menyulitkan saat bersalin, bayi lahir sebelum waktunya, bayi berat lahir rendah (BBLR), cacat bawaan, dan masalah mental sosial (ibu belum siap menerima kehamilan). Maka dengan ini dalam rangka menjaga keturunan atau *hifz an-nals*.

⁶⁶Nur Putri Hidayah, Komariah, "Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan", *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* Vol 3 No 2 (2021), <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/44685>, diakses 06 November 2021, dan Jayusman, Hervianis VirDYa Jaya, NenAn Julir, Rahmat Hidayat, "The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017", *Jurnal Samarah* Vol 5, No 2 (2021) <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/9166>, , diakses 06 November 2021

Oleh karena itu, dengan adanya penjelasan ini, penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami kondisi saat ini khususnya mengenai perkawinan usia anak. Dengan adanya penetapan batas usia ini agar dijadikan suatu pertimbangan bagi para orang tua maupun para remaja yang berencana untuk menikah tetapi masih dikategorikan masa usia anak yang masih sangat membutuhkan persiapan baik secara mental, fisik maupun secara finansial dalam membangun bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

C. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah: Politik hukum penetapan batas minimum usia perkawinan di Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan; nondiskriminasi; kewajiban negara untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan asasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup yang menjamin setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, dan melangsungkan hidupnya dan negara wajib menjaminkannya dan memenuhi hak-hak anak tersebut, penghargaan terhadap pendapat anak; ketertiban dan kepastian hukum; sejalan dengan masalah yang merupakan tujuan pensyariaan hukum Islam terkait dengan memelihara keturunan (*hifz an-nasl*).

Daftar Pustaka

- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi, “Masalah Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 (01), 2018, h. 65-66. tersedia di : <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>, diakses 30 Desember 2021
- Aminudin, Asep, “Batas Usia Pernikahan Ditinjau Maqashid Al-Syari’ah (Kajian Atas Pertimbangan Para Pihak yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah di Indonesia)”, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung, 2018
- Amri, Aulil, Muhadi Khalidi, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur”, *Jurnal Justisia* Vol 6, No 1 (2021), <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/10613>, diakses 15 November 2021
- Asrori, Achmad, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam “ dalam *Jurnal Al-‘Adalah* Vol. XII, No. 4, Desember 2015, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215>, diakses 06 November 2021
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, <http://www.ohchr.org/>, diakses tanggal 15 November 2021
- Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja (BKKBN), *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2010
- Eddyono, Supriyadi W., Ajeng, G. Kamilah, Syahrial M. Wirwayan, *Penanganan Anak Korban: Pemetaan Layanan Anak Korban di beberapa Lembaga*, Jakarta, ICJR, 2016

Ghazali, al-, Abu Hamid, al-Mustasyfā fi Ilm al-Usul, Jilid I, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1983), h. 286.

Harlina, Yuni, “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, Jurnal Hukum Islam Vol 20, No 2 (2020), <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/9786>, diakses tanggal 06 November 2021

Hasibuan, Khairuna Malik, “Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Perkawinan Bagi Anak Perempuan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2012

Hidayah, Nur Putri, Komariah, “Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan”, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 2 (2021), <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/44685>, diakses 06 November 2021

<https://www.liputan6.com/news/read/4063941/revisi-uu-perkawinan-disahkan-usia-minimal-menikah-19-tahun> diakses pada tanggal 10 Februari 2020

Ilma, Mughniatul, “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, Jurnal Al-Manhaj Vol 2 No 2 (2020), <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/issue/view/40>, diakses 30 Desember 2021

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam

Jayusman, Hervianis Virdya Jaya, Nenani Julir, Rahmat Hidayat, “The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017”, Jurnal Samarah Vol 5, No 2

- (2021)<https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/9166>, diakses 06 November 2021
- Jayusman, Nurul Huda, “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung”, *Jurnal Ijtima’iyya* Vol 14, No 2 (2021), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/10119>, diakses 06 November 2021
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cetakan Pertama, Jakarta: Amzah, 2005
- Khallāf, ‘Abdul Wahhab, *Masdar at-Tasyri’ al-Islāmī Fī mā Lā Nassa Fih*, Cet. III, Kuwait: Dār al-Qalam, 1972
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansani, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Kurniawati, Rani Dewi, “Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)”, *Journal Presumption Of Law* Vol 3 No 2 (2021). <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/1505>, diakses 15 November 2021
- Lestari, Ningrum Puji, *Hukum Islam*, Bandung : Logos Wacana Ilmu, 2005
- Lestari, Sri Karyati Baiq Farhana Kurnia, Arya Sosman, “Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Unizar Law Review* Vol 2 No 2 (2019), <https://ejournal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/179>. diakses 30 Desember 2021

- Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2009
- Musthofa, Syahrul, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini "Jalan Baru Melindungi Anak"*, Bogor: Guepedia, 2015
- Muthmainnah, Yulianti, "Perempuan dalam Budaya Pernikahan di Indonesia: Membaca Ulang RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan" *Majalah Swara Rahima*, Ed.36, Juni 2010.
- Naskah Akademik RUU Perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, Amsterdam: ICAS/Amsterdam University Press, 2010
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/ PUU-XV/2017
- Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973
- Rif'an, Achmad, "Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia", Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kaligaga Yogyakarta, 2017
- Rusfi, Muhammad, "Validitas Masalah al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Al-Adalah* Vol. XII, No. 1 (Juni 2014), h.64. dapat di akses di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/17>, diakses 15 November 2021
- Rusfi, Muhammad, *Ushul Fiqih*, cet. 1, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017
- San'āny, as-*Subul as-Salām*, Juz 3, Kairo: Dār Ihyā' at-Turās al-Araby, 1379 H/ 1980 M

- Shodikin, Akhmad, “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan “ dalam Jurnal Mahkamah Vol 9 No. 1 Januari-Juni 2015, https://web.archive.org/web/20180502210049id_/http://syekhnuurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/viewFile/423/372, diakses 30 Desember 2021
- Sitorus, Iwan Romadhan, “Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah” Jurnal Nuansa Vol 13, No 2 (2020), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/view/3946>, diakses tanggal 06 November 2021
- Smith, Rhona K., et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusham UII, Yogyakarta, 2008
- Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992
- Soisroatmodjo, Asro dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2008
- Syahuri, Taufiqurrahman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2013
- Tirmidzi, “Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jurnal Usrah Vol 1, No 1 (2020), <http://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/USRAH/article/view/105>, diakses 15 November 2021
- Tiswarni, Jayusman, Aimas Soleha Rohilati, Determination Of Married Dispensation Number: 008/Pdt.P/2018/Tgm AND 0012/Pdt.P/2019/Tgm In Masalah Perspective, Jurnal Mizani Vol 7, No 2 (2020), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/3556>, diakses 15 November 2021

Todres, Jonathan dan Sarah Higinbotham, *Human Rights in Children's Literature*, Oxford, Imagination and the Narrative of Law, Oxford, 2016

Umam, Chaerul, *Ushul Fikih I*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, terjemah Wahyu Setiawan, Cet. ke-2, Jakarta: Amzah, 2009